



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 400.3.2/ 951 .III/K/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB AL-MA SUM  
KECAMATAN STABAT – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Haji Maksun Abidin Shaleh Stabat-Langkat Nomor : 421.2/05/KBAM/IX/2023, tanggal 07 September 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **KB AL-MA SUM**
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada
- |                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan/Lembaga       | : YAYASAN HAJI MAKSUM ABIDIN SHALEH STABAT-LANGKAT                            |
| Nama Satuan Pendidikan     | : KB AL-MA SUM                                                                |
| Jenis Satuan Pendidikan    | : KELOMPOK BERMAIN (KB)                                                       |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : ZURAIDAH, S.Pd                                                              |
| Nama Kepala/Pengelola      | : ANNISA KHAIRANI, S.Pd                                                       |
| NPSN                       | : 69790017                                                                    |
| NIB (OSS)                  | : 9120000190673                                                               |
| Kode KBLI                  | : 85133                                                                       |
| Tahun Berdiri              | : 2009                                                                        |
| Alamat Satuan PAUD         | : JL. SEI BATANG SERANGAN NO. 4 KEL. KWALA BINGAI<br>KEC. STABAT KAB. LANGKAT |

- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
  3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada Tanggal 26 Oktober 2023



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peninggal